



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/wyjvtd94

Hal. 501-513

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Analisis Tentang Putusnya Perkawinan karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/PDT.G/2023/Sibuhuan)

Ismail Nasution¹, Ali Ardin Nasution², Mahmudin Hasibuan³

Institut Agama Islam Padang Lawas ^{1,2,3}

*Email:

ismailina85@gmail.com; ardiardinnst@gmail.com; mahmudinhasibuan88@gmail.com

Diterima: 19-10-2025 | Disetujui: 29-10-2025 | Diterbitkan: 31-10-2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the dissolution of marriage due to wife M (Analysis of the Sibuhuan Religious Court Decision No. 255 / Pdt.D / 2023 / PA Sibuhuan). The usefulness of this study is expected to be useful information for researchers, especially in fulfilling the requirements for a Bachelor of Laws degree as well as a reference for similar researchers and can provide understanding and knowledge about the dissolution of marriage due to apostasy of the wife (analysis of the Sibuhuan Religious Court Decision No. 255 / Pdt.D / 2023 / PA Sibuhuan). This research is a field research, which is a research that is directly related to the object being studied. The method used in this study is a qualitative descriptive method. For data collection, the data collection instruments used are observation, interviews and documentation. The data processing is carried out by conducting a study of the theory of reality that exists at the research site. The results of the study concluded that: first, the judge's consideration in deciding the case of dissolution of marriage because the wife apostatized (analysis of the decision of the Sibuhuan Religious Court No. 255 / Pdt.D / 2023 / PA Sibuhuan, namely the applicant and respondent's family were not harmonious because since the applicant was sick and at that time the respondent decided to migrate to Pekanbaru City and when the respondent returned he had remarried and at that time the applicant decided to divorce the respondent because he had remarried and had apostatized and did not want to return to Islam. The applicant and respondent cannot be reconciled and have been going on continuously. Then the legal basis for the judge in deciding this case to be fasakh is Article 116 letter (h) of the compilation of Islamic law. The legal consequences arising from the fasakh decision are that the marriage contract is canceled absolutely, this indicates that the relationship between the two is legally broken and there is no longer a special bond or relationship. If during the iddah period, the wife has not repented, then she is not allowed to reconcile or enter into a new marriage contract. Other consequences of fasakh are: the wife does not receive a living, the child's position remains as a legitimate child, the obligation to care for the child, joint assets are divided fairly. And it also results in an apostate husband or wife not having the right to be the guardian of another Muslim person.

Keywords: marriage, apostate, breakdown of marriage, Fasakh

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Putusnya Perkawinan Karena Istri M(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No.255/Pdt.D/2023/PA Sibuhuan). Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi peneliti khususnya dalam memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum serta reference bagi peneliti yang sejenis dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang putusnya perkawinan karena



istri murtad (analisis putusan Pengadilan agama sibuhuan No.255/Pdt.D/2023/PA Sibuhuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelohan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada di tempat penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : pertama, pertimbangan hakim memutuskan perkara putusnya perkawinan karena istri murtad (analisis putusan Pengadilan agama sibuhuan No.255/Pdt.D/2023/PA Sibuhuan yaitu keluarga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sejak pemohon sakit dan pada saat itu termohon memutuskan untuk merantau ke kota pekan baru dan ketika termohon pulang ia sudah menikah lagi dan pada saat itu pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada termohon karena ia sudah menikah lagi dan sudah murtad dan tidak mau kembali ke agama islam. Pemohon dan termohon tidak dapat di damaikan dan telah berlangsung secara terus-menerus. Kemudia dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini menjadi fasakh ialah pasal 116 huruf (h) kompilasi hukum islam. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan fasakh yaitu membatalkan akad nikah secara mutlak hal ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Apabila pada masa iddah, istri belum taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru. Akibat lain dari fasakh yaitu : istri tidak mendapat nafkah, kedudukan anak tetap sebagai anak syah, kewajiban mengasuh anak, harta bersama dibagi secara adil.Dan juga menimbulkan seorang Suami atau Istri yang Murtad tidak berhak menjadi wali dari orang lain yang muslim

Katakunci: Perkawinan, Murtad, Putusnya Perkawinan, Fasakh

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ismail Nasution, Ali Ardin Nasution, & Mahmudin Hasibuan. (2025). Analisis Tentang Putusnya Perkawinan karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/PDT.G/2023/Sibuhuan). Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(4), 501-513. <https://doi.org/10.63822/wyjtvd94>



PENDAHULUAN

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 (dua) dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” Rusdaya Basri, (2019).

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur’an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntutan ataupun bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal baik, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa makin kuat.

Seseorang menganut agamanya, maka orang tersebut akan mempunyai sikap yang mengarah ke hal-hal baik. Demikian pula kalau hal ini dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing pasangan akan memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara baik.

Namun terkadang agama bisa juga menjadi sumber masalah dalam perkawinan. Pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikutipihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam telah keluar dari agama Islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dalam perkawinan mereka.

Seperti halnya terjadi perkawinan di desa Ujung batu, kecamatan Sosa, kabupaten Padang Lawas antara Parno bin Tiwar dengan Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir. Parno bin Tiwar dengan Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2009, tertanggal 10-06-2010.

Pada awalnya perkawinan antara Parno bin Tiwar dan Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir didasari atas suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya menikah sah secara Islam. Namun sebelum pernikahan antara Parno bin Tiwar dan Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir berlangsung, terdapat perbedaan agama diantara mereka. Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir



sebelum menikah beragama Kristen, sedangkan Parno bin Tiwar beragama Islam. Kemudian Siti Aminah binti Jhonson Simorangkir dengan kesediannya memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadat sebagai tanda keislamannya.

Dalam perkawinan di karuniai 4(empat) orang anak yang bernama:

1. Perempuan, lahir di Sosa, pada tanggal 07-05-2009, pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama pemohon;
2. Laki-laki, lahir di Sosa, pada tanggal 03-06-2012, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama pemohon;
3. Laki-laki, lahir di Sosa, pada tanggal 11-11-2013, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama pemohon;
4. Laki-laki, lahir di Sosa, pada tanggal 25-03-2015, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama pemohon.

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan Oktober 2019 disebabkan oleh :

- a) Termohon merasa kurang akan penghasilan Pemohon;
- b) Termohon seorang muallaf, dan sekarang sudah berpindah agama lagi (Murtad)
- c) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 dimana pada saat itu pada pagi hari Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwasanya Termohon tidak bisa menjalankan rumah tangga bersama Pemohon lagi dan Termohon ingin pergi, kemudian Pemohon membujuk Termohon agar Termohon tidak pergi dikarenakan anak-anak Pemohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, akhirnya Termohon pergi ke Kota Pekanbaru dengan alasan untuk bekerja;
- d) Bahwa pada bulan Maret 2020 Termohon pulang ke kampung yaitu di PTP Nusantara IV Unit Usaha Sosa Perumahan Afdeling III, Desa Ujung Batu dengan membawa suaminya yang baru, Termohon kemudian Pemohon mengetahui bahwasanya Termohon sudah berpindah agama (murtad) lagi setelah pernikahannya dengan yang sekarang;
- e) Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga dan Pemohon, keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
- f) Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perpisahan lebih dari pada 2 tahun, dan Termohon telah berpindah agama (Murtad), maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhiri dengan perceraian.



Permasalahan antara perbedaan agama dan perekonomian telah menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara mereka, maka dengan kemantaban hati dan kebulatan tekad, mengambil sikap untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya. Namun Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan perkara tersebut dengan *fasakh* atau pembatalan perkawinan. ("PUTUSAN NOMOR 255/Pdt.G/2023/PA.Sbh," 2023).

Menurut para ulama fikih, jika seorang suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad), maka dengan sendirinya pernikahannya menjadi Fasakh (batal atau terputus) tanpa melalui talak atau perceraian. Pemisahan ini berdasarkan bahwa perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka akan melepaskan hubungan pernikahan itu. Seorang murtad tidak boleh menjadi ahli waris kerabatnya yang muslim dan tidak dapat mewarisi harta dari saudaranya yang muslim.

Dampak dari Murtad yang timbul selain dari dua di atas adalah seorang Murtad tidak berhak menjadi wali dari atas orang lain. Seorang Murtad tidak dapat menjadi wali atas pertihan putrinya dan ia juga tidak dapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-lakinya. (2022).

METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan september 2024.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari pegawai di Pengadilan Agama Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Putusnya perkawinan karena Istri Murtad (Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/Pdt.G/2023 Pa Sibuhuan).

Sedangkan objek penelitiannya adalah Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah konsep tentang murtad sebagai alasan Putusnya Perkawinan karena Istri Murtad (Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/Pdt.G/2023 Pa Sibuhuan).

Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarakan beberapa cara yaitu :

- Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- Wawancara, yaitu melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan.



- c. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalan, website, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah peroses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk kewilayah objekpenelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluanatau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian.

Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Kaelan(2012:132) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. TriangulasiSumber

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasiteknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. TriangulasiWaktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibititas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara



perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian dengan Bapak Muhammad Sarkawi, S.H.I. selaku Panitera di Pengadilan Agama Sibuhuan antara lain yaitu :

Bahwa Penyebab Putusnya Suatu Perkawinan Sudah Diterapkan Pada Pasal 19 peranturan pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 KHI didalam KHI, sudah dicantumkan bahwa putusnya perkawinan karena murtad.

Pertimbangan hakim sudah dicantumkan didalam putusan no. 255/PDT.G/2023/PA Sibuhuan dan dinyatakan bahwa perkawinan mereka harus diputuskan karena sudah berlainan agama dan sudah sah secara hukum islam untuk di fasakh (putus atau batal) perkawinan.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari putusan perkara di Pengadilan agama sibuhuan no. 255/PDT.G/2023/PA Sibuhuan adalah maka dengan sendirinya pernikahan mereka fasakh tanpa melalui talak dan perceraian karena sudah bertentangan dengan hukum Islam.maka dengan sendirinya bertentangan dengan pasal 116 KHI seorang murtad tidak dapat mewarisi dari harta kerabatnya yang muslim dan saudaranya yang muslim.

Putusnya perkawinan dikarenakan :

1. rusaknya akad,
2. munculnya keharaman karena musoharoh (besan atau mantu)
3. murtad (pindah agama)
4. li'an.

Putusnya perkawinan memiliki perkara yang sedikit di pengadilan agama Sibuhuan.

Alasan sedikit putusnya perkawinan karena istri murtad di pengadilan agama Sibuhuan dikarenakan mayoritas kabupaten Padang lawas adalah muslim.

Bahwa tidak ada cara untuk mengatasi karena sudah berbeda keyakinan dan mereka harus di fasakh (putus atau batal).

Walaupun seorang suami tidak melaporkan murtad istri maka dengan sendirinya pernikahan mereka sudah di fasakh (Putus).

Islam memutuskan pasangan suami istri ketika murtad salahsatunya dari mereka. Allah SWT sangat membenci seorang hambanya yang murtad.

Adapun hasil penelitian dengan Bapak Sunyoto S.H,Sh,Mh Selaku Hakim dipengadilan Agama Sibuhuan yaitu :

- Perkara putusnya perkawinan karena istri murtad sesuatu hal yang jarang terjadi.
- Seorang suami wajib melakukan talak kepada istrinya yang telah murtad
- Suami harus memiliki saksi mata bahwa istri telah murtad.
- Kurangnya pendapatan keuangan yang dihasilkan oleh suami salah satu penyebab istri menikah lagi dengan suami yang baru dengan Agama Kristen.

*Analisis Tentang Putusnya Perkawinan karena Istri Murtad
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/PDT.G/2023/Sibuhuan)*

(Ismail N, et al.)



- Putusnya perkawinan harus dilakukan permohonan talak kepada istri supaya putusnya perkawinan sah secara hukum.
- Penyebab putusnya perkawinan salah satunya adalah kematian salah satu pihak, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.
- Putusnya perkawinan disebabkan oleh seorang istri murtad.
- Seorang suami atau istri yang murtad maka pernikahannya dengan sendirinya akan di fasakh oleh hukum Islam.

Murtad merupakan pemutusan hubungan dengan agama Islam, yang dapat terjadi karena perubahan keyakinan atau karena bujukan dari pihak lain.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Murtad dapat menjadi alasan cerai.

Pembahasan

Adapun hasil dari Pertimbangan Majelis Hakim adalah dalam perkara No 255/Pdt.G/2023/Pa.Sbh adalah bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang,bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legalstanding* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon nomor:255/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 30 Oktober 2023 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telahhadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah



Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah dating menghadap didepan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya dihadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan #0046#, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Februari 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di PTP Nusantara IV Unit Usaha Sosa Perumahan Afdeling III, Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Pekanbaru;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2020 yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Pekanbaru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah tidak pernah saling mengunjungi hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun belum dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang didalamnya tidak ada keharmonisan lagi, apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung



selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

C. Akiabat Hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara di Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Bagi perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama, maka dapat dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan bagi mereka yang berbeda agama yang perkawinannya ditetapkan oleh Pengadilan, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 yaitu Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Persoalan tentang bagaimana harta bersama dan hak asuh anak ini akan jatuh dan dikelola oleh pihak mana yang mengakibatkan sering terjadinya konflik diantara pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Jaminan akan kepemilikan harta bersama yang dibagi dan hak asuh anak ini yang menimbulkan akibat hukum didalamnya. Dengan begitu akan sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika terjadi perceraian. Mengingat sensitifnya akan hal ini untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, perlu adanya jaminan akan kepastian dari kepemilikan harta bersama dan hak asuh anak tersebut. Salah satu bentuk persoalan tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak yang berbeda agama yang sedang terjadi di tengah masyarakat yakni dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Sibuhuan No 255/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Ada beberapa akibat yang timbul dari putusnya perkawinan, yaitu:



1. Bapak dan ibu wajib/suami-istri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Apabila di antara para pihak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan juga dapat membebankan kewajiban kepada bekas suami untuk membiayai kehidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara tentang Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan No.255/Pdt.G/2023/PA Sibuhuan).Bukti tertulis dan keterangan saksi yang di ajukan pemohon daam persidangan di hubungkan dengan dalil permohonan datu dengan yang lainnya saling sesuai sengan diperolehnya fakta hukum menyatakan permohonan dengan termohon merupakan pasangan suami istri ang sah dan dikaruniai empat (4) orang anak. Kemudian diketahui bahwa termohon telah kembali ke agamanya yang dahulu (Murtad) yaitu agama kristen, dengan demikian bahwa permohonan pemohon benar adanya, walaupun dalam petitum primair pemohon memohon agar mejelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap termohon . Namun karena terbukti bahwa termohmohon telah krluar dalam agama Islam berakibatkan rusaknya suatu perkawinan,maka majelis hakim mengesampingkan tuntutan prmohon. Majelis hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan putusan *Fasakh*.Majelis hakim memutuskan diluar permohonan karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan dalam perkara cerai talak di pengasilan Agama.
2. akibat putusnya perkawinan karena istri murtad No.255/Pdt.G/2023/PA Sibuhuan adalah batalnya perkawinan dikarenakan ia sudah keluar dari agama islam (murtad). Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusnya perkara No.255/Pdt.G/2023/PA Sibuhuan yaitu menurut ulama fikih, jika seorang suami atau istri keluar dari agama islam (murtad), maka dengan sendirinya pernikahan menjadi fasakh (batal atau terputus) tanpa melalui talak atau perceraian. Pemisahan ini berdasarkan bahwa perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka akan melepaskan hubungan pernikahan itu. Seorang murtad tidak boleh menjadi ahli waris kerabatnya yang muslim dan tidak dapat mewarisi harta dari saudaranya yang muslim.

Dampak dari Murtad yang timbul selain dari dua di atas adalah seorang Murtad tidak berhak menjadi wali dari atas orang lain. Seorang Murtad tidak dapat menjadi wali atas pertihan putrinya dan ia juga tidak dapat menjadi walidalam segala urusan anak laki-lakinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. & Abdul Wahhab Sayyed Hawaas. (2013). *'FIQH MUNAKAHAT KHITBAH, NIKAH, dan TALAK'* Jakarta : AMZAH.
- Abdul Rahman Ghazali. (2015). (t.t.-a). *'FIQH MUNAKAHAT'* Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Farit Afrizal. (2022). *KONSEP MURTAD DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF AL-GHAZALI (PENERAPAN KONSEP AL-ISTISLAH) AL-GHAZALI*. 4, 34.
- Muhammad AlFaruq. (2020). *Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al- Harary)*.1, 245–247.
- PUTUSAN NOMOR 255/Pdt.G/2023/PA.Sbh. (2023). *'Direktorasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia'*, 1–3.
- Rusdaya Basri.(2019). *'FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH'* Sulawesi Selatan : CV.KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Rusli Halil Nasution.(2018). *'TALAK MENURUT HUKUM ISLAM'* Tebing Tinggi Deli : Kencana.
- Rafina Rizki. (2022). *'Murtad sebagai alasan cerai Gugat Nikah'*Banda. 15
- Wibowo. (2012). *'Jurnal Hukum'*.J akarta : Airlangga.
- Deva Tri Ananda, Lukmanul Hakim, Ansori. (2023). *Dampak Hukum dari Akibat pasangan beda Agama terhadap Harta Bersama dan Hak Asuh*. Lampung .318-320